



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W16-U6/871/Kp.04.5/4/2020

TENTANG

URAIAN TUGAS HAKIM, PEJABAT STRUKTURAL/PEJABAT FUNGSIONAL
DAN PELAKSANA PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban kerja Hakim, pejabat struktural/ pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, perlu adanya pengaturan pembagian tugas/pekerjaan.
- b. Bahwa untuk tercapainya ketertiban dimaksud dan tercipta kondisi yang baik dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan sehari-hari sesuai dengan fungsinya, maka perlu diterbitkan surat keputusan tentang pembagian/uraian tugas kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2. Buku I Edisi 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG URAIAN TUGAS HAKIM, PEJABAT STRUKTURAL / PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.
- PERTAMA : Kepada nama-nama yang ditunjuk agar melaksanakan tugas/pekerjaan yang telah disebutkan dalam Surat Keputusan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.



-1-

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/SA/Kp.04.5/4/2020
Tanggal : 20 April 2020

1. Nama : MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.
NIP : 19880908 201712 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / III/a
Jabatan : Hakim Pratama Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Job Discription Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II :

1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mengadili perkara perdata dan perkara pidana.
3. Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan pengadilan negeri mengenai hukum yang dianggap penting.
4. Dalam hal pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani.
5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
6. Menyiapkan memaraf naskah putusan lengkap untuk diucapkan.
7. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara peradilan di pengadilan negeri yang ditugaskan kepadanya.
9. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari pengadilan tinggi maupun mahkamah agung serta isu-isu hukum yang berkembang.
10. Melaksanakan tugas hakim pengawas bidang/hawasmat sesuai dengan penunjukan pimpinan.
11. Dan tugas lainnya yang diberikan.